

**LAPORAN**  
**KULIAH KERJA LAPANGAN**  
**ANALISIS KINERJA PEGAWAI FRAKSI**  
**GOLKAR DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**



Oleh :

Sinta Kismi Hana

15.852.0020

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2018**

**LAPORAN**  
**KULIAH KERJA LAPANGAN**  
**ANALISIS KINERJA PEGAWAI FRAKSI**  
**GOLKAR DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**



Oleh :

Sinta Kismi Hana

15.852.0020

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Pegawai Fraksi Golkar Di Kantor  
DPRD Provinsi Sumatera Utara

Nama : Sinta Kismi Hana

NPM : 15.852.0020

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Mengesahkan

Medan, 15 September 2018

Mahasiswa Pelaksanaan KKL

Dosen Pembimbing Lapangan



( Sinta Kismi Hana )



( Beby Mashito Batubara M.Ap )

Wakil Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



( Beby Mashito Batubara M.Ap )



( Dra.Hj.Rosmala Dewi M.Pd )

## **KATA PENGANTAR**

assallamuallaikum wr.wb.

puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan kuliah kerja lapangan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Fraksi Partai Golkar A yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2018- 31 Agustus 2018 berjalan dengan sangat baik .

saya membuat dan menyusun laporan kegiatan ini berdasarkan dengan pengalaman yang telah saya dapat kan di kantor DPRD SUMATERA UTARA secara langsung dan penulisan laporan ini juga tak pernah lepas dari bantuan, bimbingan dosen dan teman-teman yang membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan ini dengan tepat waktu.

penulis juga menyadari bahwa laporan yang telah dibuat tidak sempurna, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari teman-teman . agar laporan ini berkembang dengan lebih baik untuk itu saya membutuhkan kritik dan saran dari semua nya. terima kasih .

**Medan, 01 September 2019**

**Sinta Kismi Hana**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang Pelaksanaan KKL .....	1
B. Tujuan Pelaksanaan KKL.....	2
C. Alasan Pemilihan Lokasi KKL .....	2
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Fraksi .....	3
B. Partai Politik.....	4
C. Partai .....	6
<b>BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL</b>	
A. Sejarah Singkat .....	11
B. Struktur Organisasi .....	13
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Jenis kegiatan KKL.....	14
B. Kegiatan Selama KKL .....	16
C. Analisis Pelaksanaan Kegiatan .....	18
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	19
B. Saran.....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KKL**

Salah satu program studi yang dinilai dapat menembangkan wawasan, keterampilan, kecakapan dan kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja adalah dengan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Dimana setiap mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Lapangan dituntut harus mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktekan secara langsung ilmu yang sudah didapatkan dari bangku kuliah ke dunia kerja. Secara garis besar seperti yang kita lihat bahwa pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka mahasiswa tentunya perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau lembaga - lembaga yang berkaitan dengan program studi yang ditempuh.

Kuliah Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk belajar praktik yang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Program Studi Administrasi publik Fakultas Isipol Universitas Medan Area dan Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi semester 7 dan beberapa dosen yang mendampingi. KKL dilakukan bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja sehingga mahasiswa dapat menyelaraskan dengan teori yang sudah didapat di tiap kunjungan yang dilakukan , selain itu para mahasiswa selanjutnya diberikan tugas untuk melaporkan hasil kunjungan tersebut dalam bentuk laporan.

Pelaksanaan KKL yang dilakukan di Fraksi Partai Golkar Provinsi sumateta utara untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan dan staff ASN di di Fraksi Partai Golkar Provinsi sumateta utara

## **B. TUJUAN PELAKSANAAN KKL**

Berdasarkan pengalaman yang dilakukan pada pelaksanaan KKL pada kantor DPRD Sumatera Utara adapun tujuan dari pelaksanaan tersebut diartara nya adalah :

1. Mengembangkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan yang telah dijelaskan kepada dosen dan menerapkannya pada waktu KKL.
2. Melatih Mahasiswa agar dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam bekerja sebelum ia masuk di dalam dunia kerja yang nyata.
3. Melatih Mahasiswa agar daya pikir yang digunakan lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada diri sendiri.

## **C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI KKL**

Adapun kesepakatan yang dipilih dari kelompok kami dalam pemilihan mengapa kami memilih Kantor DPRD Sumatera Utara Sebagai tempat kami melakukan KKL di antara nya :

1. Ingin mengetahui bagaimana sebenarnya asli dari anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara.
2. Ingin Mengetahui apa kerja yang dilakukan kantor DPRD Sumatera Utara didalam nya.
3. Sebagai Langkah Awal pembelajaran dalam bekerja di kantor pemerintahan itu nanti nya agar dapat menjalankan tugas nya dengan baik.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Fraksi

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, fraksi adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tatib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri. Ngomong - ngomong tentang fraksi tidak lagi hal yang tabuh bagi orang-orang ahli hukum banyak sekali orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya untuk mengikuti satu partai atau membentuk partai - partai baru. Ada Empat partai yang ikut rapat dengan DPR itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya. Keempat partai ini baru saja terverifikasi oleh Menkum HAM.

Adapun syarat pembentukan partai politik pun telah di atur sedemikian rupa di dalam UU tentang partai politik. Seperti halnya di dalam pasal 2 ayat 1 tahun 2008 UU partai politik. Telah di jelaskan bahwa, "partai politik di dirikan dan di bentuk paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang berusia 21 tahun dengan akta notaris". Sehingga setiap kelompok orang tidak dapat dengan sembarangan ingin membentuk suatu partai politiknya sendiri.

Keberadaan partai politik di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia untuk melihat kognensi janji politiknya yang memberikan penyalur aspirasi kepada masyarakat. Adapun yang menjadi fungsi dan tujuan partai politik antara lain.

- Sosialisasi Politik
- Rekrutmen Politik
- Partisipasi Politik
- Fungsi Pemadu
- Komunikasi Politik
- Pengendalian Konflik
- Kontrol Politik



mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang -Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintahan.

### **Tujuan Partai Politik**

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Fungsi Partai Politik**

- a. Sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik

- b. Ikutin menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintahan secara legal diakui kekuatan hukum.
- c. Mempunyai hak braktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

### **C. Partai Golkar**

Semangat kekaryaan yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap Golongan Karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan penyusunan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden. Pada tanggal 10 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang disusul kemudian dengan Maklumat Presiden tanggal 3 November 1945, yang memberi kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beranekaragam. Kehidupan politik dengan sistem multi partai sejak diberlakukannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X berlangsung sampai tahun 1957 yang dikenal dengan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada zaman demokrasi parlementer ini kendali percaturan politik berada di tangan partai-partai politik, namun tidak ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintahan. Keadaan tersebut mengakibatkan kabinet silih berganti mengikuti pergantian partai yang berkuasa dimasa itu.

Puncak pertentangan partai-partai politik pada masa demokrasi parlementer adalah dimana terjadi kegagalan Konstituante dalam menetapkan dasar negara pada tahun 1959. Pertentangan tersebut berpusat pada adanya partai-partai politik yang gigih mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi adapula partai-partai politik yang menghendaki dan dan memperjuangkan Syariat Islam sebagai dasar negara. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan dan kehancuran, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 dimana dalam pembukaanya menuat Pancasila yang resmi dan asli sebagai dasar negara. Setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 partai politik yang ada

di Indonesia mulai disederhanakan dimana pada permulaan tahun 1961 hanya diakui 10 partai.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam SEKBER GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaanannya ke dalam 7 (tujuh)

Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke-7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari SEKBER GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971 tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada Grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan.

### **Tujuan Partai Golongan Karya**

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, ekadilan hukum dan hak asasi manusia.

### **Visi Partai Golongan Karya**

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai, ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

### **Misi Partai Golongan Karya**

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersig, berwibawa dan demokratis.

### **Paradigma Baru Partai Golongan Karya**

Paradigma baru partai Golkar ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi dan platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pemabruan ditunjukkan



melalui perubahan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan partai Golongan Karya untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaan.

Pembaruan ini di samping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandirian, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif. Dengan paradigma baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi Partai politik yang moderen dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai "Partainya penguasa" (the ruler's party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama.

Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai GOLKAR sendiri, yakni jati diri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai GOLKAR sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.

Paradigma baru Partai GOLKAR ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR.

Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai GOLKAR menjadi benar-benar mandiri dan mampu mewujudkan tegaknya asas kedaulatan di tangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang moderen, demokratis, dan mengakar. Partai GOLKAR bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun.

## BAB III

### DESKRIPSI LOKASI KKL

#### A. SEJARAH SINGKAT

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara. Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945. Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri. DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota.

Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk. Dalam sidanganya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

- Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.



- Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat. Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif. Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi. Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

1. Propinsi Sumatera Utara
2. Propinsi Sumatera Tengah
3. Propinsi Sumatera Selatan


Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari



Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

**B. STRUKTUR ORGANISASI**

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI  
SUMATERA UTARA AGUSTUS 2018**



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. JENIS KEGIATAN KKL**

##### **1. Administrasi Umum**

Manusia sebagai makhluk sosial, sudah menjadi keharusan baginya untuk berkelompok dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan kelompok. Dalam organisasi pada umumnya, dengan semakin kompleknya pekerjaan dan kegiatan, untuk itu dituntut penyempurnaan organisasi agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah administrasi organisasi yang menjadi salah satu elemen penting. Baik tidaknya organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh seluruh bagian dari organisasi tersebut, selain kegiatan operasionalnya. Administrasi diibaratkan darah dalam manusia, bila kegiatannya berhenti maka berhenti pulalah aktifitas organisasi tersebut, bila salurannya tidak lancar maka tersendat-sendatlah jalannya organisasi.

Administrasi umum adalah semua pekerjaan, kegiatan dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah bersifat non operasional dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan.

##### **Surat-menyurat Dinas**

##### **1. Tujuan Surat-Menyurat**

- a. Agar segala tindakan yang dikehendaki tercapai dengan tepat dan cepat
- b. Untuk menyampaikan pemberitahuan, kehendak, laporan dan perintah
- c. Untuk mencatat diskusi dan menyusun keputusan
- d. Untuk meyakinkan pihak lain dengan alasan jelas

- e. Agar semua kegiatan yang telah dilakukan dalam tulisan dinas dapat dijadikan bahan untuk berbagai kepentingan administrasi

### **Derajat Surat**

Derajat surat yang dimaksud adalah tingkat kecepatan penyampaian suatu tulisan dinas/berita.

- a. Kilat (K)

Surat harus disampaikan pada saat itu juga.

- b. Sangat segera (SS)

Surat harus dikirimkan pada hari itu juga atau pada waktu-waktu yang telah ditentukan pada hari itu.

- c. Segera (S)

Surat harus disampaikan dalam 24 jam.

- d. Biasa (B)

### **Klasifikasi Surat**

Klasifikasi surat adalah tingkat keamanan isi tulisan dinas/berita.

- a. Sangat Rahasia (SR)

- b. Rahasia (R)

- c. Konfidensial (K)

- d. Biasa (B)

### **Surat Masuk**

Penanganan surat masuk adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penerimaan, surat dikelompokkan sesuai dengan derajat surat
- b. Tahap pencatatan, surat langsung dicatat dalam agenda surat masuk
- c. Tahap penilaian, surat di arsip atau di disposisi
- d. Tahap pengolahan/distribusi, Penerima surat menentukan tindakan apa yang diambil setelah menerima surat
- e. Tahap penyimpanan, surat disimpan sesuai dengan jenisnya

### **Surat Keluar**

- a. Tahap pengolahan, menyiapkan konsep surat dan tanda tangan

- b. Tahap pengadaan, memperbanyak sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju
- c. Tahap pengiriman, surat dikirimkan sesuai dengan derajat surat
- d. Tahap penyimpanan, semua surat keluar harus diarsip dengan baik

Dalam pelaksanaan KKL di Fraksi Partai Golongan Karya, melakukan pengarsipan surat, mencatat surat masuk dan keluar atau pun mengantar ke bagian umum sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Utara. Serta menulis dan mengagendakan surat.

## **B. KEGIATAN SELAMA KKL**

Adapun kegiatan yang dilakukan di kantor DPRD SUMATERA UTARA yang di letakan di bagian Fraksi Partai Golongan Karya yaitu :

- Hari pertama, Pembagian Tempat, Perkenalan Dengan Para ASN dan Staf yang Ada di Partai Golkar DPRD Sumatera Utara
- Hari kedua, Mengagendakan dari partai Golkar provinsi sumatera utara perihal dalam penyembelian hewan kurban yang akan dilaksanakan pada rabu, 23 agustus 2018 serta Menerima surat dari sekretariat DPRD Sumatera utara tentang rapat hari senin, 06 agustus 2018
- Hari ketiga, Mengikuti senam pagi setiap jumat rutin dan Menerima surat undangan rapat pimpinan dari sekretariat.
- Hari keempat, Memfasilitasi rapat banmus tentang rapat kerja akhir tahun dan mengakses anggota DPRD sumatera utara, Meyisipkan surat-surat dan Menyampaikan undangan rapat pimpinan untuk hari selasa, 07 Agustus 2018
- Hari Kelima, Menyampaikan jadwal kegiatan dewan DPRD sumatera utara bulan agustus dan Menerima surat Sk dari pimpinan DPRD sumatera utara tentang penempatan anggota sumatera utara sebagai anggota komisi di komisi E untuk didistribusikan
- Hari keenam, Terima surat dari DPRD Sumatera utara untuk disampaikan kepada fraksi partai Golkar dan Menyampaikan surat kabar



- Hari ketujuh, Menggagendakan surat DPRD Sumatera utara perihal dan Penyusunan tata tertib DPRD Sumatera Utara. Menyampaikan undangan partai ketahanan
- Hari kedelapan, Mengikuti senam rutin pagi jumat dan Menerima undangan pernikahan amri dan insan minggu 12 agustus 2018 di jl.sm.raja
- Hari kesembilan, Mengarsipkan surat-surat, Menggagendakan surat-surat Dan Memfasilitasi rapat lanjutan banmus tentang rapat kerja akhir tahun dan reses keangotan DPRD sumatera utara
- Hari kesepuluh, Menyampaikan bahan laporan dan Menggagendakan surat-surat
- Hari kesebelas, Menyampaikan surat kabar, Menyampaikan undangan dan Menggagendakan surat DPRD sumatera utara
- Hari kedua belas, Menyampaikan undangan rapat paripurna senin,20 agustus 2018 dan Terima surat edaran dari sekretariat DPRD Sumatera Utara tentang rapat upacara 17 agustus 2018
- Hari ketigabelas, Memfasilitasi rapat paripurna dan mengikuti rapat paripurna
- Hari keempat belas, Menerima surat perubahan jadwal kegiatan DPRD sumatera utara ke 4 bulan agustus 23 agustus 2018, Menggagendakan surat sosialisasi dan Menyampaikan undangan pernikahan
- Hari kelima belas, Mengikuti senam jumat pagi rutin
- Hari keenam belas, Terima jadwal perubahan dan Menyampaikan undangan
- Hari ketujuh belas, Membantu kak yosi menuliskan laporan kegiatan harian
- Hari kedelapan belas, Terima surat undangan
- Hari kesembilan belas, Menulis laporan penjualan pak mas dan bang rio tentang penjual gas elpiji
- Hari kedua puluh, Mengikuti senam pagi rutin dan Melanjutkan pencatatan laporan penjualan gas elpiji

### **C. ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN**

Selama saya KKL di kantor DPRD Sumatera Utara pada fraksi partai Golkar saya mendapat kan sedikit ilmu dan pengalaman yang saya rasakan,yang selama ini di bangku perkuliahan saya hanya mengetahui teori nya saja tanpa mempraktikan. menurut saya cara kerja yang dilakukan para ASN di kantor DPRD Sumatera utara kurang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN**

Ada pun pengalaman dan pembelajaran dari Kegiatan KKL yang saya lakukan Selama Sebulan di kantor DPRD Sumatra Utara yang telah memberikan Saya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan kita sebagai anggota dewan, pegawai Honor, para ASN atau pun staf-staf lainnya agar dapat bekerja dengan baik dan mempunyai rasa tanggung jawab dan sikap saling menghargai di dalam kantor tersebut.

#### **B. SARAN**

Saran yang ingin saya sampaikan kepada kantor DPRD Sumatera Utara agar kinerja, kedisiplinan yang mereka lakukan sebaiknya harus ditingkatkan lebih baik lagi agar kedepannya dapat memberi contoh yang baik baik yang lainnya.

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270**  
**M E D A N**

prdsunut@gmail.com

Kode Pos 20112

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 2017 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini  
mengatakan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Universitas Medan Area, yaitu :

NAMA	NPM
Rizqy Salam Lubis	158520003
Dinda Emilia	158520005
Junita Dewi Pratama	158520013
Sinta Kismi Hana	158520020
Shintia Devi Simbolon	158520034
Putri Dita Pratama Marpaung	158520040

Selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera  
Utara, Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 Agustus 2018

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABAG UMUM



AHMAD EFFENDI, S.Sos. MSP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19620606 198503 1 011